

## Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Indonesia

**Annisa Ertananda**

[kaacamelk@gmail.com](mailto:kaacamelk@gmail.com)

**Yetniwati**

[yetniwati@unja.ac.id](mailto:yetniwati@unja.ac.id)

**Dwi Suryahartati**

[dwisuryahartati@unja.ac.id](mailto:dwisuryahartati@unja.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Jambi**

### **Abstract**

*This research aims to examine the implementation of Article 16 paragraph (3) of Law No. 28 of 2014 on Copyright, which states that copyright can be used as an object of fiduciary security. The research addresses two main issues: How is the regulation of copyright valuation (as an intangible asset) arranged for its use as fiduciary collateral in bank credit distribution in Indonesia? And does the Fiduciary Security Law provide opportunities for copyright to be used as collateral in credit agreements? To analyze the objectives of this thesis, a normative juridical method was employed. The approach is based on primary legal materials, including Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security, Law No. 28 of 2014 on Copyright, and Law No. 10 of 1998 concerning Amendments to Law No. 7 of 1992 on Banking. The findings indicate that, normatively, copyright fulfills the requirements to be used as an object of fiduciary collateral because it is an intangible asset that is transferable and holds economic value. However, its implementation within the banking system still faces obstacles, particularly in the areas of valuation and acceptance by financial institutions. Therefore, a more structured valuation standard and synergy among relevant institutions are needed to optimize the use of copyright as a legitimate and productive collateral instrument within the national financing system.*

**Keywords:** Copyright, Fiduciary Security, Bank Credit.

### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi pasal 16 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana pengaturan terhadap penaksiran nilai Hak Cipta (benda tidak berwujud) sebagai objek Jaminan Fidusia dalam pemberian kredit oleh Lembaga Perbankan di Indonesia? dan Apakah Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan peluang pada objek Hak Cipta dalam pemberian kredit?. Untuk menganalisis tujuan dari penelitian tesis ini maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan dengan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Hak Cipta

memenuhi syarat sebagai objek jaminan fidusia karena merupakan benda tidak berwujud yang dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomi. Namun, implementasinya dalam sistem perbankan masih menghadapi kendala, terutama dalam hal penilaian nilai dan tingkat penerimaan oleh lembaga keuangan. Oleh karena itu, diperlukan standar penilaian yang lebih terstruktur serta sinergi antar lembaga terkait untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan Hak Cipta sebagai agunan yang sah dan produktif dalam sistem pembiayaan nasional.

**Kata kunci:** Hak Cipta, Jaminan Fidusia, Kredit Perbankan.

## PENDAHULUAN

Indonesia bergabung sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1955. Sebagai anggota WTO, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyelaraskan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan sistem yang ditentukan melalui ketentuan Perjanjian Aspek-aspek Perdagangan di Bidang HKI/Perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreements* atau *TRIPs Agreement*).<sup>1</sup>

Kekayaan Intelektual (KI) merujuk pada hasil ciptaan yang berasal dari kemampuan berpikir dan kreativitas manusia. KI merujuk pada hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil kreativitas dan inovasi intelektual yang diciptakan oleh individu.<sup>2</sup> Kekayaan intelektual ialah produk yang dihasilkan dari suatu karya yang tercipta berkat kapasitas intelektual yang perlu dijaga. Kecerdasan manusia tercipta melalui proses pemikiran, perasaan, dan karya yang dilakukan dalam bentuk kerja intelektual. Selain itu, kekayaan intelektual juga memberikan manfaat ekonomi yang mengutamakan konsep kekayaan yang berfokus pada perlindungan dan pemanfaatan hasil kreativitas tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Insan Budi Maulana, dkk, *Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual untuk Notaris dan Konsultan HKI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm. 1.

<sup>2</sup>Lutfi Ulinuha, “*Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*”, *Jurnal: Journal Of Private And Commercial Law*, Vol 1 No.1, November 2017, hlm. 79.

<sup>3</sup>Intan Anggraeni dan Yunirman Rijan, “*Pelaksanaan dan Hambatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*”, *Jurnal: Imanot, Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan*, Vol 3 No.1, November 2023, hlm. 72.

HKI diperoleh dari hasil ciptaan intelektual seseorang, yang tercermin dalam berbagai bentuk, bukan hanya ide, tetapi juga dalam bentuk nyata dan fisik. Proses memperoleh Kekayaan Intelektual membutuhkan pengorbanan yang besar, baik dari aspek biaya, usaha, maupun periode, sehingga hasil tersebut wajib dilindungi.<sup>4</sup>

Seiring dengan pesatnya evolusi teknologi dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang cepat, efisien, tercipta sektor ekonomi kreatif yang mendorong warga untuk mempunyai produktivitas tinggi untuk menciptakan manfaat ekonomi. Sebagai hasil dari kreatifitas tersebut, masyarakat menyetujui eksistensinya hak pencipta untuk menguasai karya ciptaannya demi tujuan yang menguntungkan. Penguasaan atas ciptaan ini diatur dalam regulasi hukum Indonesia yang dikenal dengan sebutan hak cipta.<sup>5</sup>

Berdasarkan Black's Law Dictionary, "*copyright*" atau "hak cipta" mengacu pada hak untuk transkripsi, meniru, mereproduksi, menjual, menerbitkan, atau mencetak karya asli. Istilah "*copy*" atau salinan telah digunakan sejak tahun 1485, yang merujuk pada naskah atau materi lain yang telah dipersiapkan untuk dicetak.<sup>6</sup>

Hak Cipta diatur oleh Undang-undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014, yang kemudian disingkat UUHC 2014. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta ialah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta, muncul secara langsung sesuai prinsip deklaratif setelah karya diwujudkan dalam bentuk fisik/nyata, tanpa mengurangi peraturan regulasi yang ada. Sehingga bisa dikatakan bahwa hak cipta memberikan hak khusus kepada pencipta untuk memiliki hak penuh, baik secara moral maupun ekonomi, atas ciptaannya tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Lutfi Ulinuha, *Op.it*, hlm. 81.

<sup>5</sup>Sugiarta dan Eunike Wijaya, "Hak Cipta (Benda Tidak Berwujud) sebagai Jaminan Fidusia", Skripsi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah, 2020, hlm. 5.

<sup>6</sup>Dwi Suryahartati dan Nelli Herlina, *Hukum Kekayaan Intelektual*, UNJA Publisher, Jambi, 2022, hlm. 43.

<sup>7</sup>*Ibid.*

Seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan yang terjadi salah satunya ialah pada UUHC, Pasal 16 ayat (3) paragraf 3, mengatur bahwa hak ekonomi yang terkandung dalam sebuah ciptaan dapat dialihkan sebagai objek jaminan fidusia.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta kini memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi pencipta karya kreatif.

Hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia karena merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, yang telah memperoleh status hak milik dan dapat dialihkan atau dipindahkan. Hak Cipta memberikan hak ekonomi bagi penciptanya untuk memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang memerlukan dana, termasuk menjadikan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. Dengan demikian, pencipta dapat memperoleh dana untuk membayar utangnya kepada bank. Pasal 16 ayat 3 UUHC memberikan peluang bagi pencipta untuk mendapatkan pinjaman dari bank dengan Hak Cipta sebagai subjek Jaminan Fidusia. Sebagai kreditur, bank memerlukan jaminan dengan nilai tertentu untuk memberikan perlindungan dan keamanan, yang memastikan pelunasan utang debitur atau pencapaian kinerja debitur.<sup>9</sup>

Dalam hal hak cipta dijadikan objek jaminan fidusia, nilai ekonomi dari hasil karya tersebut mempengaruhi klasifikasi jaminan fidusia. Proses pengenaan objek fidusia harus mencakup; identitas pemberi dan penerima fidusia; data tentang perjanjian pokok yang dijamin oleh fidusia; uraian tentang objek jaminan fidusia; nilai penjaminan; dan nilai penjamin dan nilai objek jaminan fidusia.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Intan Anggraeni dan Yunirman Rijan, *Op.Cit.*, hlm. 73.

<sup>9</sup>Djoko Hadi Santoso dan Agung Sujatmiko, “*Royalti Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*”, Jurnal: Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No.3, Juli 2017, hlm. 199.

<sup>10</sup>Ade Uli Kurniati, Sukanto Satoto dan Dwi Suryahartati, “*Copyright as an Object of Fiduciary Guarantee from the Perspective of Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee*”, Jurnal: IJMRA, Vol 7 Issue 2, Februari 2024, hlm. 742.

Pada dunia perbankan, untuk mendapatkan manfaat dari layanan kredit yang diberikan oleh Bank, tidak akan cukup jika hanya dengan adanya perjanjian pinjaman antara para pihak. Sebaliknya yang diperlukan adalah jaminan, yaitu suatu barang yang bersifat material milik debitur dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Dengan menggunakan barang tersebut sebagai jaminan, pengelola/bank merasa lebih yakin dengan pinjaman yang diberikan. Dan kemungkinan debitur tidak memenuhi kewajibannya pengembalian sangat rendah.<sup>11</sup>

G. M. Verryn Stuarts mengartikan bank sebagai suatu badan ekonomi yang kegiatan pokoknya adalah pembuatan dan pemenuhan permintaan kredit dengan menggunakan alat pembayaran sendiri atau diterima dari orang lain atau dengan menggunakan simpanan atas permintaan.<sup>12</sup> Hal tersebut sejalan dengan fungsi perbankan yang diatur di Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menggantikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai badan yang mendistribusikan dana kepada masyarakat. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, kredit diartikan sebagai pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dengan jumlah maksimum yang ditentukan oleh pihak bank atau pemberi pinjaman.<sup>13</sup>

Bank, sebagai lembaga pemberi pinjaman dengan ekspektasi pembayaran kembali, menghadapi tantangan dalam menentukan nilai dari kekayaan intelektual dan juga prosedur pelaksanaannya masih belum terdefinisi dengan jelas. Jika terjadi masalah kredit, maka permohonan hak cipta menjadi persoalan yang tidak terselesaikan. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan kecenderungan perbankan di Indonesia yang

---

<sup>11</sup>Agustianto dan Yeny Sartika, “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Perbankan di Kota Batam”, Jurnal: Journal of Judicial Review, Vol XXI No.2, 2019, hlm. 130.

<sup>12</sup>Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 13.

<sup>13</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Online, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kredit>), diakses pada tanggal 11 Oktober 2024).

enggan memberikan kredit dengan hak cipta sebagai jaminan, disebabkan oleh keterbatasan dalam melakukan penilaian dan ketidakjelasan dalam proses eksekusinya.<sup>14</sup>

Secara normatif hukum, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia”. Namun, dengan adanya Pasal 16 ayat (3) UUHC tidak serta merta memudahkan pemberian pinjaman dari perbankan. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) UUHC sungguh memerlukan penerangan lebih mendalam berkenaan dengan aturan pelaksanaannya. Jaminan bagi Bank (kreditur) guna memperoleh ketegasan kembalinya pinjaman yang diberikan oleh debitur.

Mengingat adanya dasar hukum yang telah diuraikan, Hak Cipta seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai jaminan untuk pinjaman dari bank. Namun, meskipun bank sebagai kreditur memberikan pinjaman kepada debitur, masih ada pertanyaan yang muncul terkait penerapan hak cipta sebagai jaminan kredit, termasuk isu tentang wanprestasi, serta apakah ada pihak yang akan membeli hak cipta yang dijadikan objek jaminan tersebut ketika siap untuk dilelang. Di samping itu, pihak perbankan juga perlu mengevaluasi kondisi pasar kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Pertanyaan tersebut akan menjadi acuan bagi bank dalam menentukan apakah hak cipta dapat diterima sebagai agunan pinjaman atau tidak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana pengaturan terhadap penaksiran nilai Hak Cipta (benda tidak berwujud) sebagai objek Jaminan Fidusia dalam pemberian kredit oleh Lembaga Perbankan di Indonesia? *Kedua*, apakah Undang-undang

---

<sup>14</sup>Muhammad Rafif Ridho, “Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank”, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Jambi, Jambi, 2024, hlm. 19.

Jaminan Fidusia memberikan peluang pada objek Hak Cipta dalam pemberian kredit? Untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari buku, makalah, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber elektronik. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Terhadap Penaksiran Nilai Hak Cipta (Benda Tidak Berwujud) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merujuk pada hak yang diberikan kepada karya-karya pemikiran manusia yang memiliki nilai ekonomi. Menentukan definisi yang tepat mengenai HKI menjadi tantangan karena ruang lingkup objek yang dilindungi sangat luas, dengan karakteristik dan metode perlindungannya yang berbeda-beda antar satu bidang HKI dan lainnya.<sup>15</sup>

Pada Undang-undang Hak Cipta dijelaskan bahwa hak ekonomi merujuk pada hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari karyanya, sedangkan hak moral adalah hak yang tak terpisahkan dari pencipta dan selalu melekat padanya. Walaupun hak moral tidak dapat dipindahkan selama pencipta masih hidup, hak tersebut bisa dialihkan setelah pencipta meninggal dunia melalui wasiat atau alasan lainnya. Apabila terjadi pengalihan, penerima hak tersebut berhak untuk menolak atau mengesampingkan hak itu dengan memberikan pernyataan penolakan secara tertulis. Pencipta atau pemilik hak cipta memiliki hak ekonomi untuk menerbitkan, memperbanyak, menerjemahkan, mengadaptasi,

---

<sup>15</sup>Widya Marthauli Handayani, “Keberlakuan Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, Jurnal: UNPAR, Juni 2019, hlm. 218.

mendistribusikan, mempertunjukkan, dan menyewakan ciptaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa jika hak cipta mempunyai nilai komersial dan dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, maka hak cipta tersebut bisa dikategorikan sebagai hak kebendaan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai HKI sebagai objek jaminan perbankan terdapat pada Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian melalui cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan secara tegas bahwa "*Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia*".<sup>16</sup>

Dikatakan oleh Subekti dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Perdata*, suatu benda dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak berdasarkan karakteristiknya atau menurut aturan hukum yang berlaku. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Frieda Husni Hasbullah, yang mengklasifikasikan benda bergerak menjadi dua kategori: benda bergerak berdasarkan sifatnya (Pasal 509 KUHPerdata) dan benda bergerak menurut peraturan hukum (Pasal 510 KUH Perdata).<sup>17</sup>

Hak cipta mempunyai pengaruh positif untuk dijadikan jaminan (pinjam-meminjam) sebab mempunyai nilai ekonomi dan dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian melalui warisan, hibah, wasiat, sumbangan, perjanjian tertulis, atau alasan lain

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 219.

<sup>17</sup>Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra dan Khaerul Anwar, "*Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta*", Jurnal: JENTERA, Vol 4 No. 1, Juni 2021, hlm. 443.

yang sah menurut ketentuan hukum yang ada. Akibatnya hak cipta dapat dianggap sebagai objek jaminan fidusia.<sup>18</sup>

Penaksiran nilai Hak Cipta di Indonesia umumnya dilakukan dengan mengacu pada metode yang lazim digunakan untuk menilai aset tidak berwujud. Dasar hukum yang sering dijadikan rujukan adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 173/PMK.06/2020, khususnya Pasal 41, yang mengatur tata cara penilaian aset tidak berwujud, termasuk kekayaan intelektual seperti Hak Cipta, oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dimana pada Pasal 41 menyatakan bahwa dalam melakukan penilaian terhadap aset tidak berwujud, penilai pemerintah menggunakan salah satu atau gabungan dari tiga pendekatan penilaian, yaitu:

1. Pendekatan Pasar (*Market Approach*)
2. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)
3. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Ketiga pendekatan tersebut bersifat fleksibel, artinya penilai dapat memilih pendekatan yang paling relevan tergantung pada karakteristik Hak Cipta yang dinilai serta ketersediaan data. Bahkan, dalam praktiknya, penilai profesional sering menggunakan gabungan dari dua atau lebih pendekatan untuk memperoleh hasil penilaian yang lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ekonomis.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa objek jaminan fidusia meliputi segala jenis benda yang dapat dimiliki

---

<sup>18</sup>Ika Atikah, "Hak Cipta Sebagai Collateral dalam Jaminan Fidusia", Jurnal: UINBANTEN, Vol 15 No. 1, Juni 2019, hlm. 53.

dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak, bergerak atau tidak bergerak, serta benda yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.

Hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia karena merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, yang telah memperoleh status hak milik dan dapat dialihkan atau dipindahkan. Hak Cipta memberikan hak ekonomi bagi penciptanya untuk memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang memerlukan dana, termasuk menjadikan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. Dengan demikian, pencipta dapat memperoleh dana untuk membayar utangnya kepada bank. Pasal 16 ayat 3 UUHC memberikan peluang bagi pencipta untuk mendapatkan pinjaman dari bank dengan Hak Cipta sebagai subjek Jaminan Fidusia. Sebagai kreditur, bank memerlukan jaminan dengan nilai tertentu untuk memberikan perlindungan dan keamanan, yang memastikan pelunasan utang debitur atau pencapaian kinerja debitur.<sup>19</sup>

Kredit, menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah pemberian piutang oleh kreditur kepada debitur dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada dasarnya, kredit ini berasal dari dana masyarakat yang disimpan di bank dan kemudian dipinjamkan kepada debitur untuk keperluan modal usaha atau kebutuhan lainnya.<sup>20</sup> Sebagai lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya melibatkan penyaluran dan penyimpanan dana dari dan kepada masyarakat, bank harus memegang teguh prinsip

---

<sup>19</sup>Djoko Hadi Santoso dan Agung Sujatmiko, “*Royalti Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*”, Jurnal: Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No.3, Juli 2017, hlm. 199.

<sup>20</sup>Maria Marlyn Monulandi, dkk, “*Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), TBK Unit Tombatu, Minahasa Tenggara*”, Jurnal Vol. 12 No. 2A, 2016, hlm. 305.

kepercayaan (*fiduciary principle*) dan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pengelolaannya.<sup>21</sup> Setiap lembaga perbankan yang beroperasi di Indonesia harus sejalan dengan pelaksanaan program pembangunan nasional.

Pemberian kredit menciptakan hubungan hukum yang dapat menimbulkan risiko atau kerugian bagi bank sebagai kreditur jika hal-hal penting tidak diperhatikan. Risiko merujuk pada potensi kerugian yang dapat terjadi akibat kejadian tertentu. Sedangkan risiko kerugian adalah dampak negatif, baik langsung maupun tidak langsung, yang timbul dari peristiwa risiko tersebut. Kerugian yang dimaksud bisa berupa kerugian finansial atau non-finansial.<sup>22</sup>

Salah satu penyebab jaranganya bank menerima hak cipta sebagai jaminan fidusia ialah karena belum adanya aturan atau lembaga yang mengatur mengenai penaksiran dari nilai hak cipta tersebut. Sehingga terdapat keraguan dari bank untuk memberikan pinjaman walaupun dalam UUHC telah dikatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Selain itu, tampaknya lembaga perbankan masih merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagai alasan mengapa hak cipta belum diterima sebagai objek jaminan kredit. Peraturan ini menyebutkan jenis agunan yang bisa dihitung untuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA), seperti surat berharga, saham, tanah, dan kendaraan, namun tidak mencantumkan hak cipta. Hal ini disebabkan oleh munculnya regulasi tentang hak cipta sebagai jaminan baru pada tahun 2014, ketika Undang-Undang Hak Cipta mulai diberlakukan.

---

<sup>21</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 58.

<sup>22</sup>Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hlm. 30.

## 2. Peluang Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Dalam Undang Undang Jaminan Fidusia

Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas, Hak Cipta semakin dipandang sebagai aset bernilai tinggi yang tidak hanya melindungi ekspresi intelektual pencipta, tetapi juga berperan sebagai sumber pendapatan yang sah dan berkelanjutan. Hak Cipta, sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, merupakan bentuk kekayaan intelektual yang melekat pada pencipta atas karya orisinal di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Meskipun berbentuk tidak berwujud, Hak Cipta dapat memiliki nilai ekonomi yang nyata, misalnya dalam bentuk royalti, lisensi, atau pendapatan komersial dari pemanfaatan karya. Pasal 16 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan objek pengalihan hak melalui berbagai mekanisme, termasuk perjanjian tertulis dan sebab-sebab hukum lainnya. Hal ini membuka pintu bagi Hak Cipta untuk diposisikan sebagai objek jaminan dalam sistem pembiayaan.

Secara hukum, Hak Cipta dikategorikan sebagai benda tidak berwujud (*intangible asset*). Dalam perspektif hukum jaminan, khususnya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, benda tidak berwujud dapat dijadikan objek fidusia sepanjang memenuhi syarat tertentu: dapat dialihkan kepemilikannya, memiliki nilai ekonomi, dan dapat diidentifikasi secara jelas. Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa objek jaminan fidusia mencakup “benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud.” Oleh karena itu, Hak Cipta sebagai benda tidak berwujud yang dapat dialihkan dan bernilai ekonomi secara sah memenuhi unsur sebagai objek jaminan fidusia. Bahkan, dalam praktiknya, beberapa negara telah lebih dahulu mengakui kekayaan intelektual, termasuk Hak Cipta, sebagai bentuk jaminan dalam pembiayaan berbasis aset.

Namun, tantangan yang muncul dalam implementasi Hak Cipta sebagai objek jaminan di Indonesia terletak pada mekanisme penilaian nilai dan penerimaan oleh lembaga keuangan. Di bawah UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang merupakan perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992, prinsip kehati-hatian menjadi landasan utama bagi bank dalam menyalurkan kredit. Pasal 8 ayat (1) mengharuskan bank untuk hanya memberikan kredit apabila memiliki keyakinan atas kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman. Oleh karena itu, perbankan umumnya mensyaratkan jaminan yang nilainya dapat dihitung secara pasti dan memiliki likuiditas tinggi. Dalam konteks ini, Hak Cipta sering kali dianggap memiliki nilai yang sulit diukur secara objektif, tergantung pada potensi pasar, rekam jejak pendapatan (misalnya royalti), serta eksistensi hukum atas kepemilikannya. Guna mengatasi tantangan ini, hadirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah memberikan acuan dalam menilai aset tidak berwujud termasuk Hak Cipta secara profesional dan terstandarisasi.

Meski belum diimplementasikan secara luas, peluang menjadikan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sangat menjanjikan, terutama dalam konteks penguatan ekonomi kreatif nasional. Dengan basis hukum yang sudah tersedia dan dukungan kebijakan yang mengarah pada inklusi aset intelektual dalam sistem pembiayaan, langkah selanjutnya adalah membangun kerangka teknis yang lebih operasional. Ini termasuk sistem pencatatan jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, pembentukan lembaga penilai profesional, serta penyuluhan kepada sektor perbankan tentang nilai strategis kekayaan intelektual. Jika dijalankan secara terintegrasi, maka Hak Cipta tidak hanya akan berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat strategis dalam membuka akses

permodalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Maka dari itu Hak Cipta memiliki peluang yang sah dan potensial untuk dijadikan objek jaminan dalam skema fidusia di Indonesia. Dukungan regulasi dari UU Hak Cipta, UU Fidusia, serta adanya pengakuan atas kekayaan intelektual sebagai aset tidak berwujud yang bernilai ekonomi, memperkuat dasar hukumnya. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek penilaian nilai dan penerimaan oleh lembaga keuangan, arah kebijakan pemerintah yang mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai agunan menunjukkan bahwa peluang ini semakin terbuka dan menjanjikan, khususnya bagi pelaku industri kreatif.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penaksiran nilai Hak Cipta sebagai benda tidak berwujud dalam konteks jaminan kredit belum diatur secara spesifik namun secara prinsip dimungkinkan. Hak Cipta, sebagai bentuk kekayaan intelektual, memiliki karakteristik benda tidak berwujud yang dapat dialihkan dan bernilai ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam kaitannya dengan pembiayaan, penilaian nilai Hak Cipta sebagai agunan masih menjadi tantangan, khususnya bagi lembaga perbankan, karena belum adanya standar baku penilaian yang umum diterima. Meskipun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 telah memberikan dasar teknis untuk penilaian aset tidak berwujud, penerapannya di sektor perbankan belum merata karena risiko likuiditas dan ketidakpastian nilai di masa depan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan ruang hukum yang jelas bagi Hak Cipta untuk dijadikan objek jaminan, karena secara eksplisit

menyebut bahwa objek fidusia mencakup benda tidak berwujud. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur bahwa bank wajib menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, termasuk dalam menilai jaminan yang diberikan oleh debitur. Oleh karena itu, meskipun secara hukum Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, lembaga perbankan masih memerlukan keyakinan terhadap nilai ekonomisnya dan mekanisme eksekusinya. Dengan dukungan regulasi yang lebih teknis, sistem penilaian yang terstandar, serta sinergi antara otoritas kekayaan intelektual dan sektor perbankan, peluang pemanfaatan Hak Cipta sebagai jaminan kredit akan semakin terbuka dan dapat berkontribusi nyata bagi penguatan sektor ekonomi kreatif di Indonesia.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, diperlukan langkah-langkah strategis agar pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dapat optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sektor ekonomi kreatif di Indonesia.

Pertama, pemerintah bersama lembaga terkait perlu menyusun regulasi teknis yang lebih rinci mengenai prosedur penilaian nilai hak cipta yang dapat diterima secara luas oleh lembaga perbankan. Standar ini penting untuk memberikan kepastian hukum, mengurangi risiko, serta mempermudah proses pembiayaan dengan jaminan kekayaan intelektual.

Kedua, diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman sektor perbankan mengenai nilai strategis hak cipta sebagai aset tidak berwujud yang bernilai ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, dan kerja sama antara perbankan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk membangun kepercayaan terhadap likuiditas dan prospek hak cipta sebagai jaminan.

Ketiga, pembentukan lembaga penilai independen atau penguatan peran lembaga penilai pemerintah yang secara khusus menangani aset kekayaan intelektual diperlukan

guna memastikan proses penilaian berlangsung objektif, akuntabel, dan sesuai kebutuhan pasar.

Terakhir, perlu adanya sinergi lintas sektor antara pemerintah, pelaku industri kreatif, perbankan, dan lembaga hukum untuk membangun ekosistem pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum atas karya, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat membuka akses permodalan, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing nasional di tingkat global.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU:**

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah*. PT Refika Aditama, Bandung, 2009.

Maulana, Insan Budi dkk. *Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual untuk Notaris dan Konsultan HKI*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.

Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta, 2013.

Sobana, Dadang Husen. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2016.

Suryahartati, Dwi dan Nelli Herlina. *Hukum Kekayaan Intelektual*. UNJA Publisher, Jambi, 2022.

### **JURNAL:**

Abbas Abdullah, Kevin Aprio Putra dan Khaerul Anwar. *Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta*. Jurnal: JENTERA, Vol 4 No. 1, Juni 2021.

Ade Uli Kurniati, Sukamto Satoto dan Dwi Suryahartati. *Copyright as an Object of Fiduciary Guarantee from the Perspective of Law Number 42 Year 1999 on Fiduciary Guarantee*. Jurnal: IJMRA, Vol 7 Issue 2, Februari 2024.

Agustianto dan Yeny Sartika. *Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit Pada Perbankan di Kota Batam*. Jurnal: Journal of Judicial Review, Vol XXI No.2, 2019.

Djoko Hadi Santoso dan Agung Sujatmiko. *Royalti Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Jurnal: Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No.3, Juli 2017.

Intan Anggraeni dan Yunirman Rijan. *Pelaksanaan dan Hambatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Jurnal: Imanot, Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan, Vol 3 No.1, November 2023.

Ika Atikah. *Hak Cipta Sebagai Collateral dalam Jaminan Fidusia*. Jurnal: UINBANTEN, Vol 15 No. 1, Juni 2019.

Lutfi Ulinuha. *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Jurnal: Journal Of Private And Commercial Law, Vol 1 No.1, November 2017.

Merry Tjoanda. *Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Jurnal: Batulis Civil Law Rev, Vol 1 No. 1, November 2020.

Shelly Asrika Fazlia, Dwi Suryahartati dan Lili Naili Hidayah. *Penjaminan Fidusia dengan Objek Hak Cipta*. Jurnal: Zaaken; Journal of Civil and Bussiness Law, Vol 3 No. 3, Oktober 2022.

Widya Marthauli Handayani, "Keberlakuan Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", Jurnal: UNPAR, Juni 2019.

#### **SKRIPSI/TESIS:**

Ridho, Muhammad Rafif. 2024. *Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank*. Tesis. Universitas Jambi, Jambi.

Sugiarta dan Eunike Wijaya. 2020. *Hak Cipta (Benda Tidak Berwujud) sebagai Jaminan Fidusia*. Skripsi. Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah.

#### **WEBSITE:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Kredit", diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kredit>, pada tanggal 11 Oktober 2024.